

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN
2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
PERSPEKSTIF TASARRUF AI IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH
(STUDI DI DESA KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN MALANG)

Oleh :
MOHAMMAD LUTFI
NIM : 16230012



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN
2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
PERSPEKSTIF TASARRUF AI IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH
(STUDI DI DESA KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Lutfi

NIM : 16230012



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Penulis skripsi menyatakan dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk kemajuan ilmu pengetahuan, bahwa skripsi ini berjudul; "PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKSTIF TASARRUF AI IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH (STUDI DI DESA KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG)"

Ini adalah skripsi asli yang telah disusun sendiri dan bukan salinan atau transfer data milik orang lain, kecuali refrensi diberikan secara akurat. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini dikumpulkan oleh orang lain, bahwa ada pelagiarisme, duplikasi, atau pengalihan materi orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dianggap tidak sah dan tidak efektif batal demi hukum.

Malang, 12 Juni 2023



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Lutfi NIM 16230012 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul;

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG ASET DESA PERSPEKTIF TASARRUF AI IMAM
MANUTUN BIL MASLAHAH
(STUDI DI DESA KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN MALANG)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP.196807101999031002

Malang, 12 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

NIP.196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Lutfi, NIM 16230012, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
PERSPEKTIF TASARRUF AI IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH
(STUDI DI DESA KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023

Dengan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP 19850703201802011160


(.....)
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001


(.....)
Sekretaris


3. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002


(.....)
Penguji Utama



Malang, 12 Juni 2023

Dekan,


D. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

Janganlah berharapa kepada siapapun kecuali Allah SWT

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhânahû wa Ta`âlâ yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF TASARRUF AL IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH (STUDI DI DESA KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG)”

Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar- besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syaria“ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Bapak Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Kepada Majelis penguji yang sama hormati pada sidang kali ini;

5. Ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing. Saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kesedian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak, Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku dosen wali saya ucapkan salam ta'dzim atas arahan dan dukungannya selama ini;
7. Segenap Dosen dan sekaligus Staf serta Karyawan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
8. Kepada kedua Orang Tua saya tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, baik dukungan spiritual maupun moril serta materi yang sangat besar dan tulus dalam setiap proses kehidupan saya.

Manusia memang tak luput dari kesalahan. Kritik dan saran sangatlah peneliti harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini menjadi tambahan khazanahpengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 12 Juni 2023

Mohammad Lutfi
NIM 16230045

PEDOMAN TRASMLITRASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض= dl
-----------------------	-------

ب= b	ط= th
ت= t	ظ= dh
ث= ts	ع= „(koma menghadap ke atas)
ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قَوْلٌ Menjadi qawlun
ay = ي	خيرٌ Menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta“ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta“ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu :
ني رحمة هلا : Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRASMILITRASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
خلاصة.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan.....	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Teori	22
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Pengadaan Barang Untuk Pemenuhan Kebutuhan Tersedianya Air di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa	37
B. Pengadaan Barang Untuk Pemenuhan kebutuhan Tersedianya Air di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Menurut <i>Tasarruf Al Imam Manutun Bil Masalah</i>	50
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

ABSTRAK

Mohammad Lutfi NIM. 16230045, 2023. Judul *Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif Tasarruf Al Imam Manutun Bil Maslahah (Studi Di Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dra. Jundiani,SH., M.Hum.

Kata Kunci: Pengelolaan; Pengadaan; Tasarruf Al Imam Manutun Bil Maslahah; Aset Desa;

Artikel ini mengkaji terkait Pengelolaan aset desa memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Tahap proses pengelolaan aset adalah aset desa (perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan). Salah satu tahapan dalam pengelolaan aset desa yaitu pengadaan. Dalam penelitian kali ini penulis menfokuskan pada pengadaan sumber daya air yang juga termasuk didalam aset desa. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Secara garis besar pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengelempokan mengkonsepsikan serta mengidentifikasi suatu hukum di dalamnya sebagai sebuah insitusi yang bersifat sosial secara langsung dan dalam segi fungsional sistem kehidupan yang nyata atau yang fakta. Bagian pendekatan yuridis secara poinnya melihat hukum yaitu berlandaskan sebagai norma atau yang disebut dengan das sollen. Karena di dalam penelitian ini senyatannya objek problematika yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum yang pasti dan yang tidak pasti dalam artian hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang didalamnya menggunakan hukum primer dan hukum sekunder. Dimana sejatinya pendekatan yuridis sosiologis bertujuan bagaimana memperoleh dan mendapatkan pengetahuan hukum secara jelas melalui bantuan langsung pada objek penelitian yaitu Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kab Malang Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengadaan aset Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan belum memenuhi unsur transparan. dalam hasil wawancara dengan ketua BPSAB (badan penyedia sumber air bersih) Pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan tersedianya air di Desa Karangsono Kecamatan Kabupaten Pagelaran belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa, Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa pengadaan aset Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan belum memenuhi unsur transparan

ABSTRACT

Mohammad Lutfi NIM. 16230045, 2023. Title Management of Water Resources According to Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016 concerning Management of Village Assets Perspective of Tasarruf Al Imam Manutun Bil Maslahah (Study in Karangsono Village, Pagelaran District, Malang Regency). Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dra. Jundiani,SH., M.Hum.

Keywords: Management; Procurement; *Tasarruf Al Imam Manutun Bil Maslahah*; Village Assets;

This article examines the management of village assets which have stages in their implementation. The stage of the asset management process is village assets (planning, procurement, administration, reporting and supervision). One of the stages in managing village assets is procurement. In this research the author focuses on the procurement of water resources which are also included in village assets. The approach used in this study uses a sociological juridical approach. Broadly speaking, the sociological juridical approach is to categorize and identify a law within it as an institution that is social directly and in terms of the functional system of real or factual life. The part of the juridical approach in point of view is that law is based on a norm or what is called *das sollen*. Because in this study, in fact the problematic object used in this research uses definite and uncertain laws in the sense of written law and unwritten law which uses primary law and secondary law in it. Where in fact the sociological juridical approach aims at how to obtain and obtain legal knowledge clearly through direct assistance to the object of research, namely Karangsono Village, Pagelaran District, Malang Regency. 2016 concerning Village Asset Management because it has not fulfilled the transparent element. in the results of interviews with the chairman of BPSAB (clean water supply agency) Karangsono Village, Pagelaran District, Malang Regency is not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management because it does not meet the transparent element.

خلاصة

محمد لطفي نيم. 16230045 ، 2023. عنوان إدارة الموارد المائية حسب لائحة وزير الداخلية رقم. قانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إدارة أصول القرية من منظور تصروف الإمام مانوتون بالمصالحه (دراسة في قرية كارانجسوكو ، منطقة باجيلاران ، مالانج ريجنسي). أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة) بكلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف د. جونداني ، ش. ، هوم

الكلمات المفتاحية: إدارة؛ شراء؛ تصروف الإمام منوتن بالمصلحة. أصول القرية

تتناول هذه المقالة بالبحث في إدارة أصول القرية التي لها مراحل في تنفيذها. مرحلة عملية إدارة الأصول هي أصول القرية (التخطيط والمشتريات والإدارة وإعداد التقارير والإشراف). تعتبر المشتريات إحدى مراحل إدارة أصول القرية. يركز المؤلف في هذا البحث على شراء موارد المياه التي يتم تضمينها أيضًا في أصول القرية. المنهج المستخدم في هذه الدراسة يستخدم منهجًا اجتماعيًا قانونيًا. بشكل عام ، فإن النهج القانوني الاجتماعي هو تصنيف وتعريف القانون داخله كمؤسسة اجتماعية بشكل مباشر ومن حيث النظام الوظيفي للحياة الواقعية أو الواقعية. جزء النهج القانوني من وجهة النظر هو أن لأنه في هذه الدراسة ، في الواقع ، *das sollen* القانون يقوم على قاعدة أو ما يسمى يستخدم الكائن الإشكالي المستخدم في هذا البحث قوانين محددة وغير مؤكدة بمعنى القانون المكتوب والقانون غير المكتوب الذي يستخدم فيه القانون الأساسي والقانون الثانوي. حيث يهدف النهج القانوني الاجتماعي في الواقع إلى كيفية الحصول على المعرفة القانونية والحصول عليها بوضوح من خلال المساعدة المباشرة لموضوع البحث ، أي قرية بشأن إدارة أصول 2016 ، Pagelaran ، Malang Regency. منطقة Karangsono وكالة إمداد (BPSAB القرية لأنها لم تحقق العنصر الشفاف. في نتائج المقابلات مع رئيس Malang ، لا تتوافق Pagelaran ، منطقة Karangsono المياه النظيفة) قرية مع لائحة وزير الداخلية رقم 1 لعام 2016 بشأن إدارة أصول القرية لأنها لا تلبى العنصر الشفاف

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa¹ yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014, dalam pertimbangan tersebut dikatakan setiap Desa pastinya terdapat hak asal usul serta hak tradisional yang digunakan untuk mengurus serta mengatur kebutuhan masyarakat setempat, selain itu memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pada Bab V bagian ke 2 pasal 26 ayat 1 kepala desa memiliki tugas dalam pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.³

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 pasal 127 ayat 1 kepala desa mengkoordinasikan mengenai kegiatan pembangunan melalui perangkat maupun masyarakat desa dan pada pasal 127 ayat 2 mengembangkan akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa melalui perbaikan kualitas serta kapasitas sumber daya manusia masyarakat di desa dengan didampingi oleh kepala desa itu sendiri serta kepada masyarakat desa yang berkelanjutan. Untuk Peraturan Pemerintah pasal 49

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

² Aztri Fithrayani Alam STKIP Matappa Pangkep, "Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa" *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1 Februari (2018):58

ayat 2 pemerintah desa disebutkan mengenai pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan juga adanya pemberdayaan masyarakat kepada Bupati maupun walikota melalui camat.

Masyarakat, perangkat, serta institusi sosial desa merupakan hal terpenting dalam pembentukan sebuah negara. Kemudian melalui adat istiadat yang kental serta dijumpai adanya karakteristik hukum yang mandiri, membuat desa tersebut memiliki keberagaman yang tinggi mengenai organisasi dalam kemasyarakatan desa. Kesatuan organisasi pemerintahan terendah memiliki batas wilayah tertentu, yang berada dibawah kecamatan, serta merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang dalam menyelenggarakan rumah tangga.⁴

Umumnya suatu pembangunan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar berjalan produktif, terhiindar dari kemiskinan serta mandiri dalam ekonomi. Pembangunan sering kali menjadi pembanding dengan negara maju dan mengkonstruksi negara berkembang menjadi tertinggal, seperti misalnya Indonesia, sehingga dalam melakukan upaya percepatan pembangunan seakan-akan menjadi keharusan untuk mengejar hal yang tertinggal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Bagian Kedua Pasal 76 tentang Desa. Aset Desa sendiri dapat berupa tanah kas, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan asset lainnya yang berkepemilikan desa tersebut. Dalam

⁴ Taliziduhu Ndraha., *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta PT BINA AKSARA, 1981), 13

melaksanakan tugas sehari-hari, Kepala desa harus melakukan pengembangan terhadap pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa, hal ini bertujuan dalam perubahan kemajuan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan pada suatu desa. Kepala desa harus dituntut untuk kerja keras serta memiliki kemampuan yang optimal dalam menjalankan tugasnya agar meningkatkan kemajuan serta perkembangan desa.

Kekayaan desa yang didalam penelitian ini merupakan aset desa, dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Bab II Pengelolaan Aset Desa Pasal 7, menyebutkan bahwa pengelolaan aset desa meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.⁵

Terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pengelolaan sebuah aset desa. Tahapan dalam pengelolaan aset tersebut dapat berupa perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan. Pengadaan merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan aset desa. Dalam penelitian kali ini penulis menfokuskan pada pengadaan sumber daya air yang juga termasuk didalam aset desa.

⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53

Demikian pula pengelolaan pengadaan sumber air di desa Karangsono belum bisa dikatakan maksimal, yang mana dalam pengelolaan pengadaan sumber daya air tidak semua warga mendapatkan akses sumber air. Mengutip dari Daud Silalahi menjelaskan bahwa negara menguasai sumber daya alam Indonesia sekaligus memiliki kewenangan untuk mengelolanya dengan tujuan kemakmuran rakyat (*public trust doctrine*) bukan untuk kepentingan pribadi. Begitupula dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam memiliki sifat mengayomi (*governing*), sehingga tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi sebagai mesin pertumbuhan (*engine of growth*) yang bersifat eksploitatif. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam dapat diterjemahkan ke dalam penatagunaan demi kepentingan masyarakat luas secara adil⁶. Selaras dengan konsep *Tasarruf Al imam Manutun bil Maslahah* mengutip dari Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”⁷.

Pengelolaan sumber daya air tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karenanya sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air melibatkan masyarakat setempat, tentu masih banyak kendala dalam pengelolaan sumber daya air di desa Karangsono, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian khususnya dalam pengelolaan sumber daya air yang termasuk dalam aset desa yang terletak di Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kab Malang, sesuai dengan bunyi

⁶ Maria S.W dkk., *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara Yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2011), 37.

⁷ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), 61

pasal 76 ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga penelitian ini berjudul “PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF TASARRUF AL IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH STUDI DI DESA KARANGSUKO KEC PAGELARAN KAB MALANG”

B. Batasan Masalah

Dalam pemaparan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sesuai penjelasan di latar belakang Pengelolaan Sumber Daya Air Desa (Pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan tersedia air) Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

- a) Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
- b) Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- d) Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
- e) Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
- f) Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g) Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan

Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya

- h) Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
- i) Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j) Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
- k) Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
- l) Pembinaan dan pengawasan
 1. Menteri Melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa;
 2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa;
 3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa;
 4. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (3) Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat.
- m) Pengendalian Aset Desa

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.⁸

Dalam skripsi ini penulis menfokuskan dalam pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan air, yang mana dalam observasi lapangan peneliti menemukan terdapat sejumlah rumah yang tidak memiliki akses sumber daya air milik desa karangsuko⁹

⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53.

⁹ Hasil Observasi pada warga Desa Karangsuiko 4 maret 2023

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan tersedia air di desa Karangsono kecamatan pagelaran kabupaten malang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa ?
2. Bagaimana pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan tersedia air di desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dari perspektif *Tassaruf Al Imam Manatun Bil Maslahah* ?

D. Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengadaan sumber daya air kepala desa Karangsono kecamatan pagelaran kabupaten malang menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengadaan sumber daya air Kepala Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kab Malang dari perspektif *Tasaruf Al Imam Manatun Bil Maslahah* ?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari permasalahan diatas ialah penelitian ini dapat membuka pikiran pembaca agar lebih memahami bahwa peraturan yang dibuat pemerintah atau siapaun itu pasti memiliki kekurangan dalam prakteknya di lapangan, dan yang kedua penelitian dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai rujukan atau referensi terkait penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini lebih ditekankan kepada Kepala Desa Karangsono dalam menjalankan amanatnya sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

G. Definisi Operasional

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” *to manage* yang berasal dari istilah ilmu manajemen dan biasanya merujuk pada sebuah tahapan dalam mengurus maupun menangani suatu hal, guna mendapatkan tujuan yang diinginkan. Banyak ahli mengemukakan mengenai pengelolaan dengan artian yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam maksud dan tujuan. Prajudi mengatakan bahwa pengelolaan sendiri merupakan pengendalian serta pemanfaatan berbagai faktor mengenai sumber daya yang dalam perencanaannya mengharuskan dalam menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu”¹⁰

2. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam skripsi ini penulis menfokuskan dalam pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan air,

¹⁰ Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011), 22

yang mana dalam observasi lapangan peneliti menemukan terdapat sejumlah rumah yang tidak memiliki akses sumber daya air milik desa karangsuko.¹¹

3. Implementasi Hukum

Pelaksanaan sebagai proses dapat dipahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yang berawal dari adanya kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu maka kebijakan tersebut harus diturunkan dalam suatu program serta suatu proyek.¹²

Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang Pengadilan.¹³

4. Desa

Didasarkan dari teori yang ada, pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru mengenai desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut berisikan mengenai desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya terdapat batas wilayah yang memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan,

¹¹ Hasil Observasi pada warga Desa Karangsuco 4 maret 2023

¹² Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah.* (Yogyakarta: Graha Ilmu.2011), 24

¹³ <https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html>

kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui serta dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari pasal 6 sampai pasal 10 disebutkan bahwa, kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas dan fungsi, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pasal 6 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala desa berbunyi:
 - 1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
 - 2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, dan politik.
- 5) lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- 6) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

5. Sumber daya air

Sumber daya air termasuk dalam aset desa yang mana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

6. *Tassaruf Al Imam Manatun Bil Maslahah*

Tassaruf Al Imam Manatun Bil Maslahah yang secara bahasa memiliki arti dengan kebijakan imam (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Dari segi arti kaidah memiliki pengertian bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin maupun pemerintah harus memiliki nilai-nilai yang mengandung kemaslahatan dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat, yang mana dalam penelitian ini pemimpin diartikan sebagai kepala Desa serta rakyat sebagai warga Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

Kaidah ini secara langsung mempunyai orientasi terhadap pembahasan *fiqh siyasah* maka dari itu, kaidah ini ditempatkan sebagai salah satu dari kaidah yang ada dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*. Hal itu karena kaidah ini sangat sinkron dengan objek pembahasan *fiqh siyasah* yaitu tentang hubungan antara negara dalam hal ini pemimpin negara atau pemerintah dengan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan.¹⁴

Kaidah ini merupakan kaidah yang menunjukkan bahwa kebijakan imam atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Dalam arti luas, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam dalam konteks ini pemimpin atau pemerintah harus mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan dalam aspek apapun bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Maka apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin itu mengandung nilai-nilai kemanfaatan, maka kebijakan tersebut wajib diimplementasikan. Dan sebaliknya, apabila tidak mengandung nilai-nilai kemanfaatan maka wajib ditolak.¹⁵

Tassaruf Manutun Bil Maslahah dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada dibawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan

¹⁴ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 147

¹⁵ Musthofa Az-Zuhaily, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqotuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2006), 493.

kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri”.¹⁶

Prinsip-kemaslahatan ini dapat ditemukan di dalam Alquran maupun dalam sejarah Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi.

Bahwa kemaslahatan yang menjadi tolak ukur disini adalah kemaslahatan yang sesuai dengan ukuran atau tujuan syari’at. Maksud dari tujuan syari’at disini yaitu apabila kemaslahatan tersebut berorientasi kepada lima hal:¹⁷

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap keturunan
5. Perlindungan terhadap harta

Kelima hal tersebut menentukan segala sesuatu dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang kemaslahatan. Kemudian, setiap dari kelima tujuan syari’at tersebut memiliki tingkatannya tersendiri sebagai perantara untuk mencapai kelima tujuan syari’at tersebut. Perantara diintisarikan kepada apa yang dijadikan

¹⁶ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), 61

¹⁷ Sa’id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah fi As-Syari’ah Al-Islamiyyah*, 119

kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Oleh sebab itu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dibagi menjadi 3 tingkatan:¹⁸

Konsep “tasarruf al imam manutun bil masalah” merupakan prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada pentingnya mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif fikih, tasarruf al imam manutun bil masalah berarti bahwa pemimpin atau imam harus melakukan tindakan yang menghasilkan manfaat atau kebaikan bagi umatnya, Imam Ghazali menyatakan bahwa dalam menentukan keputusan, faktor yang lebih penting adalah niat yang memeliharanya. Jika niat yang lebih besar adalah untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, maka tindakan tersebut dianggap sesuai dengan prinsip tasarruf al imam manutun bil masalah.¹⁹

Ajaran Islam memiliki peran penting dalam memajukan konsep tasarruf al imam manutun bil masalah. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menggarisbawahi pentingnya mencapai kemaslahatan umum dan menempatkan kepentingan umat sebagai prioritas utama. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga ditegaskan bahwa prinsip tasarruf al imam manutun bil masalah merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan sistem kepemimpinan yang diakui.²⁰

Sebagai umat muslim, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan prinsip ini dalam pengambilan keputusan, baik dalam hal pemerintahan, bisnis,

¹⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* 2, 222

¹⁹ https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278

²⁰ <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

maupun kehidupan sehari-hari. Konsep *tasarruf al imam manutun bil maslahah* juga memiliki relevansi yang luas dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Dalam kajian yang dilakukan oleh Kudaedah, masalah dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan isu-isu hukum Islam karena prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya

Konsep ini juga mendukung prinsip-prinsip hukum universal yang menyimpan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama [6]. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan konsep *tasarruf al imam manutun bil maslahah* sangat relevan dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Dalam artikel ini, telah dibahas tentang konsep “*tasarruf al imam manutun bil maslahah*” dan artinya. Konsep ini mengacu pada pentingnya mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Ajaran Islam juga memiliki peran penting dalam memajukan konsep ini. Dalam Islam, keputusan dan tindakan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang menguntungkan dan membawa manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan konsep “*tasarruf al imam manutun bil maslahah*”, kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebaikan yang lebih besar.

BAB II
TINJAUAN PUSAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bertujuan mengetahui keabsahan dan keorisinalitas dari penelitian serta dalam meminimalisir adanya unsur plagiasi, maka penulis mengharuskan dalam pencantuman beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan judul penelitian penulis, diantaranya adalah:

No	Judul Skripsi (Nama Penulis dan Fakultas)	Persamaan	Perbedaan
1	KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UNDANGUNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA KALISIDI KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG (UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG OLEH RIFVAN	Sama sama Terkait Implementasi dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa	Penluis memparkan kebijakan kepala desa dalam pengelolaan sumber daya air. RIFVAN memparkan secara khusus

	YUNIAR ARDANG		tarkait pengelolaan anggaran desa
2.	PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA NAUMBAL KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019-2020 (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU OLEH MIFTAHUR RAHMAH	Sama sama Mngupas pengelolaan sumber daya air	Penulis membahas kebijakan kepala desa dalam pengelolaan sumber daya air menurut Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa MIFTAHUR RAHMAH Berangkat dari organisasi masyarakat

			dalam pelaksanaan program penyediaan air
3	Jurnal “Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang” ditulis oleh Amrie Firmansyah	Memiliki persamaan dalam objek penelitian yaitu aset daerah	Memiliki perbedaan yaitu penulis menfokuskan dalam pengelolaan aset desa yaitu pengelolaan sumber daya air desa Sedangkan Amrie Firmansyah menfokuskan pelaporan aset desa secara

			keseluruhan
4	Jurnal “Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukondo Kabupaten Sidoarjo” ditulis oleh Andriyanto	Memiliki persamaan dalam objek penelitian yaitu Pengelolaan Aset desa	Memiliki Perbedaan yaitu studi kasus penulis menempatkan lokasi di desa Karangsono Sedangkan Adrianto menggunakan lokasi di Desa Pekarungan
5	Jurnal “ Implementasi Aset Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” ditulis oleh Yonnawati	Memiliki Persamaan obejek penlitian yaitu aset desa sesuai UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Penliti lebih memfokuskan dalam pengelolaan sumber daya air dalam aset desa. Sedangkan Yonawati

			meneliti Semua aset desa yang tertera di pasal pasal 76 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
--	--	--	---

Dalam Pemamaparan peneltitian terdahulu atas, yang mana bahas diatas dibuat bertujuan mengetahui keabsahan dan keorisinalitas dari penelitian serta dalam meminimalisir adanya unsur plagiasi, maka penulis mengharuskan dalam pencantuman beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan judul penelitian penulis untuk memebedakan dengan karya ilmiah yg lain, yang mana peniliti memfokuskan pada. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan dalam pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan air, yang mana dalam observasi lapangan peniliti menemukan terdapat sejumlah rumah yang tidak memiliki akses sumber daya air milik desa karangsuko.

B. Kerangka Teori

Untuk memperkuat adanya penelitian ini maka penulis memerlukan beberapa teori yang dijadikan bahan untuk menganalisis. Yang peratama Pengelolaan Sumber Daya Air Desa (Pengadaan barang untuk pemenuhan

kebutuhan tersedia air). Pengelolaan Aset Desa meliputi rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, pengoperasian, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pemusnahan, pemindahan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian.

- a) Perencanaan merupakan sebuah tahapan pelaksanaan secara sistematis dari berbagai perincian mengenai kebutuhan barang kepemilikan desa.
- b) Pengadaan merupakan Tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c) Penggunaan merupakan Tindakan yang dilakukan oleh pengguna lahan selama memanfaatkan lahan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- d) Pemanfaatan merupakan Penggunaan barang milik desa secara tidak langsung berfungsi untuk memenuhi tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah derajat kepemilikan.
- e) Pengamanan merupakan Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
- f) Pemeliharaan merupakan Pengoperasian yang dilakukan sedemikian rupa sehingga semua kekayaan desa tetap terjaga dalam keadaan baik di bawah kendali pemerintah desa.
- g) Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang

dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya

- h) Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
- i) Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j) Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
- k) Penilaian merupakan Proses survei berdasarkan data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk menentukan nilai tanah desa.
- l) Pembinaan dan pengawasan
 1. Menteri Melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa;
 2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa;
 3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa;
 4. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (3) Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat.
- m) Pengendalian Aset Desa

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.²¹

Dalam skripsi ini penulis memfokuskan dalam pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan air, yang mana dalam observasi lapangan peneliti menemukan terdapat sejumlah rumah yang tidak memiliki akses sumber daya air milik desa karangsuko²²

2. Good Governance

Istilah good governance secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Seperti yang telah disebutkan, pengertian good governance sangat beragam serta tidak memiliki unsur kesamaan. Bahkan Bank Dunia sendiri tidak mendefinisikan suatu standar, tetapi hanya memberikan ciri-ciri tata kelola yang baik, dimana tata kelola yang baik harus dapat diprediksi, terbuka dan tahan lama. tegas, tidak terbantahkan dan bertanggung jawab. Pemerintahan harus akuntabel, transparan, dilakukan dengan keterbukaan, penerimaan keragaman dan pengawasan masyarakat, dan prinsip-prinsip negara hukum harus diawasi secara ketat. Dari satu sudut pandang, good governance dapat diartikan sebagai cita-cita (idea) dan sebagai syarat atau kondisi. Sebagai cita-cita (idea), karena merupakan keinginan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik (pure

²¹ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53.

²² Hasil Observasi pada warga Desa Karangsuko 4 maret 2023

administration), dalam arti bebas dari penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara atau masyarakat.

Istilah *governance* dan *good governance* telah mulai dipublikasikan oleh Bank Dunia (World Bank) pada tahun 1992 yang diterbitkan dengan judul: *Governance and Development*. Di dalam publikasi tersebut *governance* didefinisikan “ *the manner in which power exercised in the management of country’s social and economic resources for development*”. Kemudian pada tahun 1995 Asean Development Bank (ADB) memiliki *policy paper* bertajuk *governance: sound development management*, dan mengartikulasikan empat esensi *good governance*, yaitu *accountability*, *participation*, *predictability*, dan *transparency*. Lebih lanjut United Nation Development Program (UNDP), menyebutkan ciri-ciri dari *good governance* yakni mengikutsertakan semua transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.²³

2. TASARRUF AL IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH

Kaidah fikih *Tasarruf al imam manutun bil maslahah* dapat diartikan dengan beberapa tindakan atau arahan Imam (pemimpin) kepada subyek dan obyek yang dipimpinnya. Dalam hal ini, kepemimpinannya harus dikaitkan

²³ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Probolinggo: Laksbang 2005) 3

dengan realisasi kemaslahatan dalam kebijakannya, baik berupa kepentingan sekuler maupun ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”²⁴

Prinsip kemaslahatan harus dituangkan dalam undang-undang yang disiapkan oleh pemerintah, karena kemaslahatan bagi rakyat merupakan hak fundamental yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Prinsip-prinsip yang bermanfaat ini ditemukan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sejarah Islam. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, yang harus sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang dilindungi. Bahwa kemaslahatan yang menjadi tolak ukur disini adalah kemaslahatan yang sesuai dengan ukuran atau tujuan syari'at. Maksud dari tujuan syari'at disini yaitu apabila kemaslahatan tersebut berorientasi kepada lima hal:²⁵

6. Perlindungan terhadap agama
7. Perlindungan terhadap jiwa
8. Perlindungan terhadap akal
9. Perlindungan terhadap keturunan
10. Perlindungan terhadap harta

Kelima hal ini menentukan bahwa segala sesuatu dapat digolongkan sebagai kemaslahatan. Kemudian masing-masing lima tujuan Syari'at tersebut

²⁴ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), 61

²⁵ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 119

memiliki tingkatannya masing-masing sebagai perantara untuk mencapai lima tujuan Syari'at tersebut. Perantara diperlukan untuk setiap kebutuhan dasar manusia. Itulah sebabnya kebutuhan dasar hidup manusia dibagi menjadi 3 tingkatan.²⁶

1. Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer)

Kebutuhan primer ini merupakan yang pertama dari tiga tingkatan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Kebutuhan primer ini adalah sesuatu yang tanpanya kehidupan tidak lengkap. Kebutuhan primer ini juga penting, bisa disebut kebutuhan esensial dan mendasar atau mendasar bagi setiap orang. Kebutuhan primer ini dapat dipenuhi dengan dua cara, menciptakannya atau memeliharanya dari awal.²⁷

2. Kebutuhan *Hajiyat* (Sekunder)

Kebutuhan sekunder ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup manusia, namun kehidupan manusia tidak akan musnah tanpa terpenuhinya kebutuhan sekunder ini. Namun keberadaan sekunder ini dianggap penting untuk memudahkan kelangsungan hidup manusia.

3. Kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier)

Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang ketiadaannya tidak mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Karena keberadaannya hanya untuk mempercantik kebutuhan umat.

²⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* 2, 222

²⁷ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Penerbit: Surabaya : Khalista., 2006) 251

Konsep “tasarruf al imam manutun bil maslahah” merupakan prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada pentingnya mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif fikih, tasarruf al imam manutun bil maslahah berarti bahwa pemimpin atau imam harus melakukan tindakan yang menghasilkan manfaat atau kebaikan bagi umatnya, Imam Ghazali menyatakan bahwa dalam menentukan keputusan, faktor yang lebih penting adalah niat yang memeliharanya. Jika niat yang lebih besar adalah untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, maka tindakan tersebut dianggap sesuai dengan prinsip tasarruf al imam manutun bil maslahah.²⁸

Ajaran Islam memiliki peran penting dalam memajukan konsep tasarruf al imam manutun bil maslahah. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menggarisbawahi pentingnya mencapai kemaslahatan umum dan menempatkan kepentingan umat sebagai prioritas utama. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga ditegaskan bahwa prinsip tasarruf al imam manutun bil maslahah merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan sistem kepemimpinan yang diakui.²⁹

Sebagai umat muslim, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan prinsip ini dalam pengambilan keputusan, baik dalam hal pemerintahan, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Konsep tasarruf al imam manutun bil maslahah juga memiliki relevansi yang luas dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Dalam kajian yang dilakukan oleh Kudaedah, masalah dijadikan sebagai

²⁸ https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278

²⁹ <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

pertimbangan utama dalam menyelesaikan isu-isu hukum Islam karena prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya

Konsep ini juga mendukung prinsip-prinsip hukum universal yang menyimpan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama [6]. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan konsep *tasarruf al imam manutun bil maslahah* sangat relevan dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Dalam artikel ini, telah dibahas tentang konsep “*tasarruf al imam manutun bil maslahah*” dan artinya. Konsep ini mengacu pada pentingnya mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Ajaran Islam juga memiliki peran penting dalam memajukan konsep ini. Dalam Islam, keputusan dan tindakan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang menguntungkan dan membawa manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan konsep “*tasarruf al imam manutun bil maslahah*”, kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebaikan yang lebih besar.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yurisprudensi empiris yaitu. penelitian hukum dengan metode yang bertujuan untuk meneken hukum secara nyata. untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penulisan kajian ini adalah hukum empiris karena yurisprudensi empiris dapat mengenal hukum lingkungan masyarakat secara langsung dan hukum yang dapat diturunkan dari faktor realitas lingkungan masyarakat, lembaga hukum atau lembaga pemerintahan. ³⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah mempelajari suatu masalah dengan mengamati bagaimana masalah tersebut dipelajari dengan menerapkan disiplin ilmu yang sudah ada. Contoh pendekatan peneliti adalah pendekatan hukum sosiologis

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Secara garis besar pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengelempokan mengkonsepsikan serta mengidentifikasi suatu hukum di dalamnya sebagai sebuah insitusi yang bersifat sosial secara langsung dan dalam

³⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149

segi fungsional sistem kehidupan yang nyata atau yang fakta.³¹ Bagian pendekatan yuridis secara poinnya melihat hukum dengan berlandaskan sebagai norma atau biasa disebut dengan istilah *das sollen*. Karena dalam penelitian ini objek masalah yang digunakan sebenarnya menggunakan hukum tertentu dan tidak pasti dalam arti hukum tertulis dan hukum tidak tertulis menggunakan hukum primer dan hukum sekunder. Padahal, pendekatan hukum sosiologis bertujuan untuk memperoleh dan memperoleh pengetahuan hukum secara jelas melalui pendampingan langsung kepada obyek penelitian yaitu Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Administrasi Malang.

C. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini berlokasi di Desa Karangsono, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang secara geografis terletak di 112° 59' 87,9" BT dan terletak di 8° 16' 79,7" LS. Secara topografi Desa Karangsono termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian ±50 meter dari permukaan laut (mdpl). Didapatkan batas-batas wilayah Desa Karangsono, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi
2. Sebelah Timur : Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi
3. Sebelah Selatan : Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran
4. Sebelah Barat : Desa Sukorejo, Kecamatan Gondanglegi Pusat

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996), 36

Pemerintahan Desa Karangsono terletak di Dusun Krajan RT.11 RW.03 dengan menempati area lahan seluas 500 m².

yang mana peneliti memfokuskan pada. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan dalam pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan air, yang mana dalam observasi lapangan peneliti menemukan terdapat sejumlah rumah yang tidak memiliki akses sumber daya air milik desa karangsono.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada bagian ini, basis data yang diperoleh dari penelitian menggunakan kerja lapangan langsung dan berfokus pada kasus-kasus dari lapangan yang memerlukan referensi literatur konseptual atau topik penelitian yang ada, yang digunakan sebagai bahan pendukung. Oleh karena itu, basis data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang sebenarnya berasal dari subjek penelitian yang memberikan informasi. Dari hal tersebut peneliti bisa mendapatkan hasil tersebut dengan terjun secara langsung ke lapangan, dengan tahap melalui wawancara. Adapun yang terjun langsung pada penelitian ini adalah seorang peneliti dan yang menjadi sumber pada penelitian ini berupa datar primer yaitu Kepala desa di Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

b) Data sekunder

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
3. Serta Informasi yang diperoleh dalam jurnal, buku, dan artikel yang masih bersngkutan dalam penelitian ini

c) Data Tersier

Data yang mendukung data primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, menafsirkan makna yang bersifat rancu.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara dalam mengumpulkan informasi dengan melakukan dialog tanya jawab atau percakapan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. ³²

2. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengetahui suatu fakta dari suatu peristiwa atau suatu peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan observasi adalah pengamatan atau penyelidikan secara sistematis dan sadar terhadap suatu fenomena sosial, yang kemudian

³² Suharsimi Arikunto, *Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 155.

direkam.³³ Metode ini digunakan dengan maksud, bagaimana Pengelolaan aset desa yaitu, pengelolaan sumber daya air di desa karangsuko.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah strategi untuk mengumpulkan data yang digunakan peneliti guna menginfetarisir catatan, transkrip buku, surat kabar dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.³⁴

F. Meteode Pengolahan Data

Untuk menjamin keabsahan data diperlukan metode pengolahan data. Adapun langkah-langah untuk pengolahan data yaitu:

1. Edit

Edit merupakan kegiatan penulis untuk melengkapi dan mendeskripsikan hasil penelitian di bidang ini. Pada tahap ini penulis harus memperhatikan naskah yang sedang dikerjakannya untuk mengurangi kesalahan ketik dan meningkatkan kualitas informasi.

2. Klasifikasi

Supaya penelitian ini lebih terstruktur, data diurutkan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Jadi, informasi yang diperoleh berkaitan dengan kebutuhan penulis.

3. Verivikasi

³³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),62.

³⁴ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*,(Bandung: PT Refika Aditama, 2018),267.

Di dalam verifikasi ini data dicek untuk kebenarannya dan keabsahaannya sehingga data yang diperoleh bisa mendukung untuk penelitian ini.

4. Analisis

Data hasil penelitian baik itu dari wawancara maupun dokumentasi yang sudah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan “deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara “mengurutkan,,dan,,memilih data yang diperoleh menurut kapasitasnya dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan perundang-undangan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

5. Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan setelah mendapatkan data-data serta dokumentasi pelengkap oleh penulis, yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan fungsi BPD. Kemudian kesimpulan dituangkan pada bab V.³⁵

³⁵ Nana Sanjana, Awal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008),84.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

**A. Pengadaan Barang Untuk Pemenuhan Kebutuhan Tersedianya Air di
Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Menurut
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa**

**1. Gambaran umum Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kab Malang,
Jawa Timur**

a. Deskripsi Desa

Desa Karangsuko merupakan salah satu dari 10 desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Desa Karangsuko telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

NO	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1	Muk	1904	1910
2	Safina	1910	1917
3	Yogi	1917	1923
4	Surahman	1923	1930
5	H. Imam	1930	1947
6	H. Markuat	1947	1951

7	Hasan	1951	1957
8	Bustomi	1957	1990
9	Rohawi	1990	1998
10	Ahmad Sahid, SH	1998	2007
11	Rohawi	2007	2013
12	Rusman	2013	2019
13	Ahmad Slamet	2019	Sekarang

Tabel 1. masa kepemimpinan Desa Karangsono

b. Kondisi Geografis Desa Karangsono

Desa Karangsono, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang secara geografis terletak di $112^{\circ} 59' 87,9''$ BT dan terletak di $8^{\circ} 16' 79,7''$ LS. Secara topografi Desa Karangsono termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut (mdpl).

Adapun batas-batas wilayah Desa Karangsono, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi
- 2) Sebelah Timur : Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi
- 3) Sebelah Selatan : Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran
- 4) Sebelah Barat : Desa Sukorejo, Kecamatan Gondanglegi Pusat

Pemerintahan Desa Karanguko terletak di Dusun Krajan RT.11 RW.03 dengan menempati area lahan seluas 500 m2.

c. Aspek Demografi Desa Karanguko

Jumlah penduduk Desa Karanguko sebanyak 5.669 jiwa yang tersebar di 2 Dusun, 3 RW dan 15 RT, dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 2.674 jiwa dan perempuan 2.985 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 4,71%, dengan tingkat kepadatan sebesar 636 jiwa/km2. Perkembangan jumlah penduduk di Desa

Data sebaran penduduk Desa Karanguko yang mendiami wilayah Dusun/ RW/ RT dapat dilihat pada gambar berikut ini:

NAMA DUSUN	RT	RW	NAMA KETUA RT	NAMA KETUA RW	JUMLAH KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
						LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
KRAJAN	001	001	SATUBI	SYAIKHONUDIN	68	107	120	227
	002	001	ABDUR ROHMAN		75	148	127	275
	003	001	MUSTA'IN		67	114	117	231
	009	001	SOLIHIN	MUHAMMAD SHOLEH	82	145	148	293
	010	003	LUKASMAN YUFI		58	99	101	199
	011	003	ROSID SUGENG HARIANTO		154	265	274	539
	014	003	MULYONO		125	223	240	463
015	003	MUNAKIB	168	299	288	587		
TOTAL PENDUDUK DUSUN KRAJAN					797	1.399	1.415	2.814
ADILUWIH	004	001	BUDIONO	SYAIKHONUDIN	80	146	141	287
	005	002	BUSIRI	UMAR	123	193	196	389
	006	002	SAMURI		130	235	211	446
	007	002	SATUJI		176	306	311	617
	008	002	ISHAQ	MUHAMMAD SHOLEH	115	191	214	405
	012	003	ALI MAHSYUR		156	259	280	539
	013	003	MATENUR		129	215	211	426
TOTAL PENDUDUK DUSUN ADILUWIH					909	1.545	1.564	3.109
TOTAL PENDUDUK (DUSUN KRAJAN + DUSUN ADILUWIH)					1.706	2.944	2.979	5.923

Sumber : Data diperoleh pada tgl 5 maret 2023 di kantor Desa Karanguko

Terdapat jumlah total penduduk desa Karanguko 5.923 jiwa, terbagi dalam jumlah kepala keluarga : 1.706, penduduk jenis kelamin laki-laki : 2.944, dan perempuan 2.979

d. Sumber Daya Air Desa Karangsono

Sumber daya alam mata air di Desa Karangsono ada 4, yaitu :

1) Sumber Maron

merupakan lokasi penelitian peneliti terletak di Dusun Adiluwih RT 13. Pengelolaan Sumber Maron terletak di bawah pengawasan Desa Karangsono. Tanah Sumber Maron adalah bagian dari Desa Karangsono di Bengkulu. Sumber Maron awalnya merupakan sumber yang airnya hanya digunakan oleh masyarakat setempat untuk mandi, mencuci dll. Karena dampak pembangunan, Sumber Maron kemudian menjadi tempat tujuan wisata

Sumber Maron menjadi tempat wisata karena adanya pembangunan *Water and Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC)/ Program Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat Miskin pada tahun 2006.³⁶

2) Sumber Jeruk

Sumber Jeruk terletak di Dusun Adiluwih. Pengelolaan Sumber Jeruk berada di bawah pengawasan Desa Karangsono. Sumber Jeruk mulai dikembangkan untuk kebutuhan wisata mengikuti Sumber Taman dan Sumber Maron.

3) Sumber Taman

Sumber Taman adalah sumber mata air yang berada di perbatasan antara 2 Desa yaitu Desa Karangsono dan Desa Brongkal. Pengelolaan Sumber Taman berada di bawah pengawasan Dinas Pengairan. Sumber Taman juga merupakan wisata alam yang cukup dikenal di Desa Karangsono.

³⁶ Hasil Wawancara, (Desa Karangsono, 5 Maret 2023)

4) Sumber Punden

Sumber ini terletak di RT 12 Dusun Adiluwih, Desa Karanguko. Sumber ini tidak terlalu besar dan hanya digunakan untuk pengairan sawah, mandi dan mencuci oleh warga sekitar sumber.

2. Pengadaan Barang Untuk Pemenuhan Kebutuhan Tersedianya Air di Desa Karanguko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Pengadaan barang desa memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian lokal. Dalam pengadaan barang desa, prinsip-prinsip seperti penggunaan sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat menjadi faktor penting. Dengan memaksimalkan penggunaan bahan-bahan lokal, pengadaan barang desa dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi kreatif lokal.

Pengadaan barang desa juga memiliki peran penting dalam memastikan kualitas dan keaslian produk yang diperoleh. Melalui pengadaan barang desa, pemerintah desa dapat memastikan bahwa barang yang diperoleh memiliki kriteria harga yang tepat, kualitas yang sesuai, dan jumlah yang sesuai. Dalam hal ini, transparansi juga menjadi prinsip penting dalam proses pengadaan barang desa, sehingga proses tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Dengan memastikan kualitas dan keaslian produk yang diperoleh, pengadaan barang desa dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap produk-produk lokal yang dihasilkan.

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pada Bab V bagian ke 2 pasal 26 ayat 1 kepala desa bertugas menyelenggarakan

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Bagian Kedua Pasal 76 tentang Desa. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dikembangkan bagi perubahan kemajuan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal dari kepala desa dalam menjalankan tugasnya guna memperlancar perkembangan dan kemajuan desa.

Dalam penelitian ini penulis mengambil aset desa yang terletak di Desa karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, dikarnkan didesa tersebut memiliki aset berupa sumber daya air yang melimpah akan tetapi detlah dilakukannya observasi lapangan yang terletak di Dusun Adiluwih RT 13. Pengelolaan Sumber Maron terletak di bawah pengawasan Desa Karangsuko. Tanah Sumber Maron merupakan bagian dari tanah bengkok Desa Karangsuko. Sumber Maron awalnya adalah sebuah sumber yang airnya hanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci dan sebagainya. Sumber Maron kemudian menjadi tempat wisata karena dampak pembangunan.

Dalam hasil proses wawancara dengan narasumber Nurul Yaqin selaku Ketua BPSAB (Badan Pengelola Sarana Air Bersih) Sumber Maron menjadi tempat wisata karena adanya pembangunan *Water and Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC)/ Program Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat Miskin pada tahun 2006.³⁷

“Program WSLIC (*Water and Sanitation for Low Income Communities*) awal mula dijalankan pada tahun 2006 ditujukan untuk seluruh warga desa karangsuko akan tetapi sebagian masyarakat menolak adanya program tersebut dikarenakan sebagian masyarakat menggunakan saluran air dari pihak swasta, dan seiring berjalannya waktu, masyarakat yang sebagian menolak ingin beralih ke program WSLIC ini, dikarenakan biayanya murah kualitas air terjaga, akan tetapi dalam proses pengadaan untuk pengadaan kebutuhan penyaluran pengguna baru masih belum berjalan.”

Kekayaan desa yang didalam penelitian ini merupakan aset desa, dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” *to manage* dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan

³⁷ Hasil Wawancara, (Desa Karangsuko, 5 Maret 2023)

semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu”³⁸

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam mendefinisikan good governance sangat variatif dan tidak ada keseragaman, bahkan Bank Dunia sendiri tidak mendefinisikan yang baku akan tetapi hanya memberikan ciri-ciri tentang good governance, dimana tata pemerintahan yang baik harus predictable, terbuka dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari kecurigaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, terbuka, menerima perbedaan dan kontrol masyarakat, dan rule of law harus ditegakkan secara eksklusif. Dilihat dari segi kepentingan, good governance dapat dimaknai sebagai cita-cita (idee) dan sebagai suatu keadaan atau kondisi. Sebagai suatu cita-cita (idee), karena merupakan suatu keinginan agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan bersih (clean governance), dalam arti terbebas dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara atau masyarakat.

Melihat dari sudut pandang governance dan good governance yang mana telah mulai dipublikasikan oleh Bank Dunia (World Bank) pada tahun 1992 yang diterbitkan dengan judul: Governance and Development. Di dalam publikasi tersebut governance didefinisikan “ *the manner in which power exercised in the management of country’s social and economic resources for development*”. Kemudian pada tahun 1995 Asean Development Bank (ADB) memiliki policy

³⁸ Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah.* (Yogyakarta: Graha Ilmu.2011), 22

paper bertajuk *governance: sound development management*, dan mengartikulasikan empat esensi *good governance*, yaitu *accountability*, *participation*, *predictability*, dan *transparancy*. Lebih lanjut United Nation Development Program (UNDP), menyebutkan ciri-ciri dari *good governance* yakni mengikutsertakan semua transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.³⁹

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Bab II Pengelolaan Aset Desa Pasal 7, menyebutkan bahwa pengelolaan aset desa meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.⁴⁰

- a. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
- b. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

³⁹ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Probolinggo: Laksbang 2005) 3

⁴⁰ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53

- d. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
- e. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
- f. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
- h. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
- i. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
- k. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.

Dalam skripsi ini penulis menfokuskan dalam pengadaan pengelolaan sumber daya air, yang mana dalam observasi lapangan peneliti menemukan

terdapat sejumlah rumah yang tidak memiliki akses sumber daya air milik desa karangsuko.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa menjelaskan bahwa pengadaan aset yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka.
2. Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian⁴¹ menunjukkan bahwa pengadaan aset Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan belum memenuhi unsur transparan.

Dilihat dari kacamata *good governance*, yang mana memiliki ciri-ciri yakni mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.⁴²

⁴¹ Hasil wawancara, (Desa Karangsono, 5 Maret 2023)

⁴² Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Probolinggo: Laksbang 2005) 3

Dalam segi transparan dalam proses pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan tersediannya air belum maksimal, dalam hasil wawancara dengan ketua BPSAB (badan penyedia sumber air bersih)

B. Pengadaan Barang Untuk Pemenuhan kebutuhan Tersedianya Air di Desa Karangosuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Menurut *Tassaruf Al Imam Manutun Bil Masalah*

Tassaruf Al Imam Manutun Bil Masalah yang secara bahasa bisa diartikan dengan kebijakan imam (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Sedangkan dari segi arti kaidah tersebut adalah bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau pemerintah harus memiliki nilai-nilai yang mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kepentingan rakyat, yang mana dalam penelitian ini pemimpin diartikan sebagai kepala Desa dan rakyat sebagai warga Desa Karangosuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

Kaidah ini secara langsung mempunyai orientasi terhadap pembahasan *fiqh siyasah* maka dari itu, kaidah ini ditempatkan sebagai salah satu dari kaidah yang ada dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*. Hal itu karena kaidah ini sangat sinkron dengan objek pembahasan *fiqh siyasah* yaitu tentang hubungan antara negara dalam hal ini pemimpin negara atau pemerintah dengan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan.⁴³

Kaidah ini merupakan kaidah yang menunjukkan bahwa kebijakan imam atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Dalam arti luas, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam dalam konteks ini pemimpin atau pemerintah harus mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan dalam aspek apapun bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Maka apabila kebijakan yang dikeluarkan

⁴³ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 147

oleh seorang pemimpin itu mengandung nilai-nilai kemanfaatan, maka kebijakan tersebut wajib diimplementasikan. Dan sebaliknya, apabila tidak mengandung nilai-nilai kemanfaatan maka wajib ditolak.⁴⁴

Bahwa kemaslahatan yang menjadi tolak ukur disini adalah kemaslahatan yang sesuai dengan ukuran atau tujuan syari'at. Maksud dari tujuan syari'at disini yaitu apabila kemaslahatan tersebut berorientasi kepada lima hal:⁴⁵

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap keturunan
5. Perlindungan terhadap harta

Kelima hal tersebut menentukan segala sesuatu dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang kemaslahatan. Kemudian, setiap dari kelima tujuan syari'at tersebut memiliki tingkatannya tersendiri sebagai perantara untuk mencapai kelima tujuan syari'at tersebut. Perantara diintisarikan kepada apa yang dijadikan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Oleh sebab itu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dibagi menjadi 3 tingkatan:⁴⁶

1. Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer)

Kebutuhan primer ini merupakan tingkatan pertama dari tiga tingkatan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kebutuhan primer ini

⁴⁴ Musthofa Az-Zuhaily, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqotuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2006), 493.

⁴⁵ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al-Maslahah fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 119

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* 2, 222

merupakan sesuatu yang mana kehidupan tidak akan menjadi sempurna tanpa terpenuhinya. Kebutuhan primer ini juga merupakan sesuatu yang penting bisa dikatakan vital serta paling mendasar atau bisa dikatakan fundamental keberadaannya bagi setiap individu manusia. Kebutuhan primer ini dapat diaplikasikan dalam dua sisi, yakni menwujudkannya ataupun menjaga dari ketiadaan.⁴⁷

2. Kebutuhan *Hajiyat* (Sekunder)

Kebutuhan Sekunder ini Merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi kebutuhan hidup manusia namun kehidupan manusia tidak akan hancur tanpa terpenuhinya kebutuhan sekunder ini. Meski demikian, keberadaan sekunder ini dianggap penting guna memperlancar keberlangsungan hidup manusia.

3. Kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier)

Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang ketiadaannya tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Karena keberadaannya hanya untuk menghias kebutuhan manusia.

Dalam hal ini pemerintah Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dalam merealisasikan program *Water and Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC) atau Program air bersih dan sanitasi Masyarakat

⁴⁷ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku 1, 251

miskin pada tahun 2006 yang awalnya program ini untuk semua warga Desa, akan tetapi tidak semua warga mendapatkan kemanfaatan program tersebut.

Kaidah ini merupakan kaidah yang menunjukkan bahwa kebijakan imam atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Dalam arti luas, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam dalam konteks ini pemimpin atau pemerintah harus mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan dalam aspek apapun bagi kepentingan seluruh rakyatnya.

Bisa diartikan bahwa pemerintah Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, belum memenuhi konteks dari *Tasaruff Al imam Manutun Bil Maslahah*. Pertama, setiap kebijakan yang dibuat imam haruslah memiliki kemaslahatan dan kemanfaatan dalam aspek apapun bagi kepentingan manusia. Kedua air ini sangat fundamental sekali dalam kehidupan manusia sehingga tidak bisa digantikan kebutuhannya sedangkan dari segi kebutuhan yang telah dijelaskan apabila kebutuhan fundamental atau dalam arti masalah ini yakni kebutuhan primer, oleh karenanya kebutuhan primer ini merupakan sesuatu yang mana kehidupan manusia tidak akan menjadi sempurna tanpa terpenuhinya.

Hasil wawancara pada bapak Zainudin selaku kepala teknis serta lapangan program WSLIC menjelaskan bahwa, sebelum adanya program ini warga menggunakan sumber air yang dilakukan oleh pihak swasta dan seiringnya berjalannya waktu masyarakat yang ingin beralih ke program WSLIC tidak bisa melakukannya, dikarenakan alokasi dana bulanan warga yang membayai iuran

WSLIC hanya untuk memelihara program ini, tidak untuk pengadaan ulang program WSLIC.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai rumusan masalah pertama dan kedua maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan tersedianya air di Desa Karangsono Kecamatan Kabupaten Pagelaran. Pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan tersedianya air di Desa Karangsono Kecamatan Kabupaten Pagelaran belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa, Berdasarkan hasil penelitian,⁴⁸ menunjukkan bahwa pengadaan aset Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan belum memenuhi unsur transparan.

Dilihat dari kacamata *good governance*, yang mana memiliki ciri-ciri yakni mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.⁴⁹ Dalam

⁴⁸ Hasil wawancara, (Desa Karangsono, 5 Maret 2023)

⁴⁹ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Probolinggo: Laksbang 2005) 3

segi transparan dalam proses pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan tersediannya air belum maksimal, dalam hasil wawancara dengan ketua BPSAB (badan penyedia sumber air bersih)

Pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan tersediannya air di Desa Karangsono Kecamatan Kabupaten Pagelaran dari segi *Tasarruf Al Imam Manutun Bil Maslahah*. Kaidah ini merupakan kaidah yang menunjukkan bahwa kebijakan imam atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Dalam arti luas, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam dalam konteks ini pemimpin atau pemerintah harus mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan dalam aspek apapun bagi kepentingan seluruh rakyatnya.

Bisa diartikan bahwa pemerintah Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, belum memenuhi konteks dari *Tasarruf Al Imam Manutun Bil Maslahah*. Pertama, setiap kebijakan yang dibuat imam haruslah memiliki kemaslahatan dan kemanfaatan dalam aspek apapun bagi kepentingan manusia. Kedua air ini sangat fundamental sekali dalam kehidupan manusia sehingga tidak bisa digantikan kebutuhannya sedangkan dari segi kebutuhan yang telah dijelaskan apabila kebutuhan fundamental atau dalam arti masalah ini yakni kebutuhan primer, oleh karenanya kebutuhan primer ini merupakan sesuatu yang mana kehidupan manusia tidak akan menjadi sempurna tanpa terpenuhinya.

B. Saran

1. Selain melaporkan dan mempertanggungjawabkan proses laporan aset desa kepada pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan kecamatan seharusnya pemerintah desa melaporkan kinerja pemerintah desa kepada masyarakat desa agar masyarakat desa tidak berfikir negatif kepada perangkat desa setempat. Seharusnya perangkat desa menambah tenaga kerja dalam proses pengelolaan kekayaan desa karena kekayaan desa yang sangat banyak ditakutkan banyak yang tidak terkelola dengan baik jika hanya dipegang dengan orang yang pengetahuannya terbatas tentang keuangan desa.
2. Segera melakukan amanat Undang-Undang Desa untuk menginventarisir seluruh aset yang menjadi milik desa karena semua awal penatausahaan aset desa dimulai dari penginventarisasian.
3. Segera memberikan pemahaman kepada pengelola aset desa tentang website desa sehingga dapat merubah pola pikir mereka bahwa didalam website tersebut terdapat fitur-fitur tentang aset desa.
4. Segera mensosialisasikan sekaligus menerapkan regulasi tentang pengelolaan aset desa kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan pendapat.
5. Masyarakat seharusnya lebih percaya pada program desa agar tidak menjadi masalah dikemudian harinya khususnya program desa yaitu *Water and Sanitation for Low Income Communities WSLIC*

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset
Desa

Aztri Fithrayani Alam STKIP Matappa Pangkep, “Peningkatan Kemampuan
Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan
Desa” *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1 Februari (2018)

Maria S.W dkk., *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara Yang
Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan
Ruang dan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta Gadjah Mada University
Press, 2011), 37.

Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah.*(
Yogyakarta: Graha Ilmu.2011)

Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*,(Jakarta: Era
Swasta,1984)

Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Merpati Group,1998),

Achmad Ali dan wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*,
(Jakarta : kencana,2012

Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2002

H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005),

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,
(Jakarta: Kencana, 2016)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 1996)

Musthofa Az-Zuhaily, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqotuha Fi Al-
Madzahib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2006)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Penerbitan, Jakarta : Kencana, 2008)

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*,(
Probolinggo: Laksbang 2005)

Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Penerbit:
Surabaya : Khalista : 2006)

A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah
Yang Praktis*, (penerbit Jakarta : Kencana, 2014)

Taliziduhu Ndraha., *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Penerbit: Jakarta PT
BINA AKSARA : 1981)

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278

[https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-
sebagai-sumber-hukum-islam](https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam)

<https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html>

LAMPIRAN

A. SURAT PERIZINAN PENELITIAN



Dokumen 1

Perizinan penelitian Desa Karangsuban Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

B. DOKUMENTASI WAWANCARA

NAMA DUSUN	RT	RW	NAMA KETUA RT	NAMA KETUA RW	JUMLAH KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
						LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
KRAJAN	001	001	SATURU	SYAKHONUDIN	68	107	120	227
	002	001	ABDUR ROHMAN		75	148	127	275
	003	001	MUSTAIN		67	114	117	231
	009	001	SOLIHIN	MUHAMMAD SHOLEH	82	145	148	293
	010	003	LUKASMAN YUPI		58	98	101	199
	011	003	ROSID SUGENG HARIANTO		154	265	274	539
	014	003	MULYONO		125	223	240	463
015	003	MUNAKIB	168	299	288	587		
TOTAL PENDUDUK DUSUN KRAJAN					797	1.399	1.415	2.814
ADILUWIH	004	001	BUKONO	SYAKHONUDIN	80	146	141	287
	005	002	BUSRI	UMAR	123	193	198	389
	006	002	SAMURI		130	235	211	446
	007	002	SATUJI		176	306	311	617
	008	002	ISHAQ	MUHAMMAD SHOLEH	115	191	214	405
	012	003	ALI MAHSYUR		156	259	280	539
	013	003	MATENUR		129	215	211	426
TOTAL PENDUDUK DUSUN ADILUWIH					909	1.545	1.564	3.109
TOTAL PENDUDUK (DUSUN KRAJAN + DUSUN ADILUWIH)					1.706	2.944	2.979	5.923

Dokumen 2

Jumlah Penduduk Desa Karangsuiko



Dokumen 3

Kantor Desa Karangsuiko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang



Dokumentasi 4

wawancara dengan Narasumber Bapak Nurul Yaqin (Ketua BPSAB) dan Bapak Zainudin (Kepala Teknisi dan Lapangan Program WSLIC)

C. PEDOMAN WAWANCARA

Dalam pedoman wawancara peneliti menggunakan 3 rangkaian pertanyaan yaitu *what, where, when*, apa yang akan diteliti, kapan peneliti melakukan penelitian meliputi observasi lapangan, wawancara dengan narasumber, dan berlokasi dimana penelitian ini, dalam rumusan masalah yang menjadi pedoman dasar dalam melakukan penelitian ini yang berbunyi “Bagaimana pengadaan barang untuk pemenuhan kebutuhan tersedia air di desa Karangsono kecamatan pagelaran kabupaten malang menurut Undang Undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa?”, sehingga peneliti menyiapkan pertanyaan yang merangkum 3 unsur diatas dijadikan bahan dalam melakukan wawancara, berikut informasi yang di peroleh dalam proses wawancara dengan narasumber Bapak Zainudin (Kepala Teknisi Program WSLIC)

“Program WSLIC (*Water and Sanitation for Low Income Communities*) awal mula dijalankan pada tahun 2006 ditujukan untuk seluruh warga desa karangsono akan tetapi sebagian masyarakat menolak adanya program tersebut dikarenakan sebagian masyarakat menggunakan saluran air dari pihak swasta, dan seiring berjalannya waktu, masyarakat yang sebagian menolak ingin beralih ke program WSLIC ini, dikarenakan biayanya murah kualitas air terjaga, akan tetapi dalam proses pengadaan untuk pengadaan kebutuhan penyaluran pengguna baru masih belum berjalan.”

Wawancara dengan Bapak Nurul Yaqin (kepala BPSAB)

“Memang benar adanya alokasi dana ditujukan untuk semua warga Desa Karangsono, kita sebagai jajaran BUMDES tidak bisa memaksa warga untuk mengikuti program kami, dan untuk setiap bulannya untuk warga yang menggunakan program WSLIC ini dikenakan biaya, dan untuk pelaporannya akan dicantumkan di website, akan tetapi masih pada tahap penataan laporan sehingga belum bisa dilihat”

D. BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Lutfi

NIM /Jurusan : 16230012 / Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani,SH., M.Hum.

Judul Skripsi : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA PERSPEKSTIF TASARRUF AI IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH (STUDI DI DESA KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	jumat 10 Februari 2023	Judul, penambahan bukti konsultasi, perbaikan motto, pedoman transliterasi, kata pengantar dan abstrak, daftar isi.	
2.	kamis 10 April 2023	Pembuatan latar belakang jangan terlalu spesifik dan pengubahan rumusan masalah. Perbaikan manfaat penelitian dan metode penelitian.	
3.	senin 15 April 2023	Pemberian pembukaan dan pendetailan pada manfaat penelitian dan metode penelitian.	
4.	jumat 19 April 2023	Tinjauan pustaka ditambahkan penelitian terdahulu berserta pembenaran tabel	
5.	Rabu 25 Mei 2023	Pengutipan dari buku harus sesuai dan footnote diperbaiki.	
6.	Selasa 28 Mei 2023	BAB III diberi pembukaan, penjelasan jangan sama persis yang ada diputusan melankan harus asli dari penelitian. Dirumusan masalah pertama dikasih	

		tabel agar pembaca faham.	
7.	Senin 30 Mei 2023	Penutup berisi kesimpulan dari bab III dan saran ini berisi buat pihak yang terkait dengan penelitian ini.	
8.	Jumat 1 Juni 2023	Spasi Undang-Undang, perbaikan fotenote, penambahan aspek sosiologis.	
9	Jumat 5 Juni 2023	Final bab III-IV	
10.	Selasa 14 Juni 2023	Finish bab IV	

Malang, 17 Juni 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002

RIWAYAT HIDUP



Peneliti Mohammad Lutfi dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 1998 di Malang. Riwayat Pendidikan dimulai pada jenjang sekolah dasar di SDI Dewi Masyitoh Gondanglegi Kabupaten Malang pada tahun 2004-2010, Kemudian melanjutkan kejenjang sekolah menengah pertama di MTsN Malang 3 pada tahun 2010-2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan kejenjang Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Malang pada tahun 2013-2016 dan pada akhirnya menempuh Pendidikan di Universitas Islam Malang pada tahun 2016 dengan memilih program studi Hukum Tata Negara.